

## **Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Lainnya**

Selain pelatihan dan konsolidasi laporan, PPID Utama juga melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan, seperti rapat koordinasi, pendampingan teknis, monitoring langsung, penyusunan SOP, serta evaluasi keterbukaan informasi publik. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 8 ayat (1) yang menegaskan bahwa PPID Utama mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan layanan informasi publik. Kegiatan ini juga sejalan dengan implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan penguatan tata kelola informasi publik yang akuntabel.